



**PUTUSAN**

**Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **SYAHRI Als AYIG Bin AMAD ;**  
Tempat lahir : Indramayu;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 08 Februari 1986;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Blok Bakung RT 14 RW 03 Desa Tegalmulya  
Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMP (Sederajat);  
Dalam perkara ini Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 26 Agustus 2024;  
Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik tanggal 27 Agustus 2024 Nomor Pol: Sp.Kap/12/VIII/RES.1.8./2024/Reskrim sejak tanggal: 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal: 15 September 2024;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 11 September 2024 Nomor B-432/M.3.30.3/Eoh.1/09/2024 sejak tanggal: 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
  3. Penuntut tanggal: 21 Oktober 2024, Nomor 1079/M.3.30.3/Eoh.2/10/2024 sejak tanggal : 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024 ;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes tanggal: 1 November 2024, Nomor: 169/Pid.B/2024/PN Bbs, sejak tanggal: 1 November 2024 sampai dengan tanggal: 30 November 2024;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tanggal: 20 November 2024 Nomor: 169/Pid.B/2024/PN Bbs sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal: 29 Januari 2025;
- II. Nama lengkap : **HISNI MUBAROK als BAROK bin BUKHORI**  
Tempat lahir : Indramayu

Hal 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 20 April 1993

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Dukuhjati Rt. 03 Rw. 03 Kec. Krangkeng Kab.  
Indramayu

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMP (Sederajat);

Dalam perkara ini Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 27 Agustus 2024 Nomor Pol: Sp.Kap/13/VIII/RES.1.8./2024/Reskrim sejak tanggal: 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal: 15 September; 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 11 September 2024 Nomor B-433/M.3.30.3/Eoh.1/10/2024 sejak tanggal: 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Penuntut tanggal: 21 Oktober 2024, Nomor 1079/M.3.30.3/Eoh.2/10/2024 sejak tanggal : 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes tanggal: 1 November 2024, Nomor: 169/Pid.B/2024/PN Bbs, sejak tanggal: 1 November 2024 sampai dengan tanggal: 30 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tanggal: 20 November 2024 Nomor: 169/Pid.B/2024/PN Bbs sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal: 29 Januari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 169/Pid.B/2024/ PN Bbs tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Hal 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I **SYAHRI Als AYIG Bin AMAD** dan Terdakwa II **HISNI MUBAROK als BAROK bin BUKHORI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan dalam keadaan pemberatan sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke 2 dan Ke 3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SYAHRI Als AYIG Bin AMAD** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan** Terdakwa II **HISNI MUBAROK als BAROK bin BUKHORI** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar STCK dengan Nomor 08387470, Nomor Registrasi G 2203 RX, Nama Badan Usaha Pt Nagamas Mitra Sejati, Nama Penanggung Jawab M AFIF FIRMANYSYAH Alamat Penanggung Jawab Desa Jagalempeni Rt 01 Rw 01 Kec. Wanasari Kab. Brebes;
  - 1 (satu) buah kunci dengan gagang warna hitam, merk honda, dengan nomor seri P369.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, tahun 2024, No Pol : G 2203 RX, Noka : MH1JMF11XRK013112 , Nosin : JMF1E1014252.

## Dikembalikan kepada saksi (korban) M AFIF FIRMANSYAH bin DARYONO

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna hitam, No Pol : G 3735 BSG (Plat nomor palsu), Noka : MH3SG3190KJ825775, Nosin : G3E4E1796025.

## Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah anak kunci T warna silver yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah gagang kunci T yang terbuat dari besi yang di lapiasi dengan isolasi warna hitam

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa

Hal 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-89/Bbs/Eoh.2/10/2024 tertanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Pertama

Bahwa Terdakwa I **SYAHRI als AYIG Bin AMAD** dan Terdakwa II **HISNI MUBAROK als BAROK** baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun Agustus 2024 bertempat di pinggir jalan masuk Desa Jubang Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadilinya, telah ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 wib ketika Terdakwa I SYAHRI als AYIG Bin AMAD bersama dengan Terdakwa II HISNI MUBAROK als MUBAROK mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di dalam rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa II berniat dan mengajak Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor di wilayah brebes dengan tujuan apabila berhasil terjual sepeda motor tersebut uangnya

Hal 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli sabu-sabu kemudian Terdakwa II HISNI MUBAROK als BAROK menyerahkan Gagang dan anak kunci T milik Terdakwa II kepada Terdakwa I kemudian pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan berboncengan Sepeda motor merk N MAX warna hitam milik Terdakwa I yaitu Terdakwa II membonceng Terdakwa I menuju ke wilayah Kab. Brebes kemudian Para Terdakwa membeli bensin eceran dengan botol dengan tujuan akan digunakan untuk mengisi Sepeda motor hasil curian kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengganti plat motor N-Max dengan nomor palsu yaitu dengan nomor No Pol G-3735-BSG agar tidak dicurigai kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Desa Jubang melihat sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2024, No Pol : G 2203 RX milik saksi (korban) M AFIF FIRMANSYAH yang terparkir dipinggir jalan kemudian Terdakwa I turun dari Sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor merk honda beat No Pol-G 2203 RX berwarna Hitam tersebut dan Terdakwa I langsung menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa II mengawasi situasi sekitar setelah berhasil merusak rumah kunci sepeda motor milik saksi (korban) kemudian Terdakwa I menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya saat saksi (korban) mencari motor miliknya menggunakan sepeda motor milik mertua saksi (korban) di jalan Pantura kearah barat, tepatnya di Desa Cimohong Kec. Bulakamba Kab. Brebes saksi (korban) melihat Terdakwa I sedang mengendarai sepeda motor milik saksi (korban) dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor N-Mx warna hitam berada di dekat Terdakwa I kemudian saksi (korban) mengikuti dan mendekati Terdakwa I akan tetapi Terdakwa II yang mengendarai Sepeda motor N MAX warna hitam menghalangi dan mencoba menendang Sepeda motor yang saksi (korban) kendaraai namun tidak kena kemudian Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor milik saksi (korban) menodongkan alat yang menyerupai pistol sambil mengatakan dengan mengancam ke saksi (korban) **"TAK TEMBAK KAMU"** dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa I sehingga saksi (korban) merasa takut ancaman tersebut dan melambatkan sepeda motor yang dikendarai kemudian karena jalan bergelombang tiba-tiba benda yang mirip senjata yang dipegang Terdakwa I terjatuh di pinggir jalan masuk Desa Cimohong, sehingga saksi (korban) melanjutkan untuk mengejar Terdakwa I sesampainya di Desa Ender Kec Pangenan Kab Cirebon saksi (korban) menabrakkan Sepeda motor yang

Hal 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai ke Terdakwa II yang mengakibatkan Terdakwa II terjatuh dan langsung membonceng Terdakwa I yang sedang mengendarai sepeda motor milik saksi (korban) karena saat itu situasi di jalan tersebut ramai banyak warga masyarakat saksi (korban) berteriak maling sehingga mengundang perhatian warga yang langsung mengejar dan akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk diserahkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2024, No Pol : G 2203 RX milik saksi (korban) M AFIF FIRMANSYAH tanpa ijin dan sepengetahuan saksi (korban) tersebut dengan nilai kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

***Perbuatan Terdakwa I SYAHRI als AYIG Bin AMAD dan Terdakwa II HISNI MUBAROK als BAROK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 dan ke 3 KUHPidana.***

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa I **SYAHRI als AYIG Bin AMAD** dan Terdakwa II **HISNI MUBAROK als BAROK** baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun Agustus 2024 bertempat di pinggir jalan masuk Desa Jubang Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadilinya, telah ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 wib ketika Terdakwa I SYAHRI als AYIG Bin AMAD bersama dengan Terdakwa II HISNI MUBAROK als MUBAROK mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di dalam rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa II berniat dan

Hal 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor di wilayah brebes dengan tujuan apabila berhasil terjual sepeda motor tersebut uangnya untuk membeli sabu-sabu kemudian Terdakwa II HISNI MUBAROK als BAROK menyerahkan Gagang dan anak kunci T milik Terdakwa II kepada Terdakwa I kemudian pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan berboncengan Sepeda motor merk N MAX warna hitam milik Terdakwa I yaitu Terdakwa II membonceng Terdakwa I menuju ke wilayah Kab. Brebes kemudian Para Terdakwa membeli bensin eceran dengan botol dengan tujuan akan digunakan untuk mengisi Sepeda motor hasil curian kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengganti plat motor N-Max dengan nomor palsu yaitu dengan nomor No Pol G-3735-BSG agar tidak dicurigai kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Desa Jubang melihat sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2024, No Pol : G 2203 RX milik saksi (korban) M AFIF FIRMANSYAH yang terparkir dipinggir jalan kemudian Terdakwa I turun dari Sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor merk honda beat No Pol-G 2203 RX berwarna Hitam tersebut dan Terdakwa I langsung menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa II mengawasi situasi sekitar setelah berhasil merusak rumah kunci sepeda motor milik saksi (korban) kemudian Terdakwa I menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya saat saksi (korban) mencari motor miliknya menggunakan sepeda motor milik mertua saksi (korban) di jalan Pantura kearah barat, tepatnya di Desa Cimohong Kec. Bulakamba Kab. Brebes saksi (korban) melihat Terdakwa I sedang mengendarai sepeda motor milik saksi (korban) dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor N-Mx warna hitam berada di dekat Terdakwa I kemudian saksi (korban) mengikuti dan mendekati Terdakwa I akan tetapi Terdakwa II yang mengendarai Sepeda motor N MAX warna hitam menghalangi dan mencoba menendang Sepeda motor yang saksi (korban) kendarai namun tidak kena kemudian Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor milik saksi (korban) menodongkan alat yang menyerupai pistol ke saksi (korban) sambil mengatakan **"TAK TEMBAK KAMU"** dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa I sehingga saksi (korban) ketakutan dan melambatkan sepeda motor yang dikendarai kemudian karena jalan bergelombang tiba-tiba benda yang mirip senjata yang dipegang Terdakwa I terjatuh di pinggir jalan masuk Desa Cimohong, sehingga saksi (korban) melanjutkan untuk mengejar Terdakwa I

Hal 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di Desa Ender Kec Pangenan Kab Cirebon saksi (korban) menabrakkan Sepeda motor yang dikendarai ke Terdakwa II yang mengakibatkan Terdakwa II terjatuh dan langsung membonceng Terdakwa I yang sedang mengendarai sepeda motor milik saksi (korban) karena saat itu situasi di jalan tersebut ramai banyak warga masyarakat saksi (korban) berteriak maling sehingga mengundang perhatian warga yang langsung mengejar dan akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk diserahkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2024, No Pol : G 2203 RX milik saksi (korban) M AFIF FIRMANSYAH tanpa ijin dan sepengetahuan saksi (korban) tersebut dengan nilai kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

***Perbuatan Terdakwa I SYAHRI als AYIG Bin AMAD dan Terdakwa II HISNI MUBAROK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana.***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M Afif Firmansyah bin Daryono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang benar sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti di periksa dipersidangan sehubungan dengan barang milik Saksi telah di ambil tanpa izin oleh orang lain;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di pengadilan sehubungan dengan dugaan barang miliknya yang telah diambil oleh para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 06.30 WIB di pinggir jalan (depan rumah) masuk Desa Jubang Kec. Bulakamba Kab. Brebes;

Hal 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2024, No Pol : G 2203 RX milik saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut baru Saksi beli 10 (sepuluh) hari sebelum terjadi pencurian dan belum keluar surat-suratnya yaitu BPKB dan STNKnya;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui Para Terdakwa adalah pencuri dari sepeda motor milik Saksi yaitu setelah Saksi melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa, saat itu Saksi melihat Para Terdakwa yang sudah berhasil membawa kabur sepeda motor milik Saksi, kemudian setelah Para Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan dibawa ke Kantor Kepolisian Para Terdakwa tersebut mengaku yang mana Terdakwa I bernama Syahri mengambil dan membawa kabur motor milik Saksi sedangkan Terdakwa II bernama Hisni Mubarak adalah orang yang menghalang-halangi Saksi pada saat Saksi melakukan pengejaran tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 06.30 WIB Saksi hendak berangkat kerja kemudian Saksi mengeluarkan sepeda motor merk Honda Beat (Deuluxe) No Pol : G 2203 RX, kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan dan mengunci ganda/stang sepeda motor tersebut, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah kembali untuk minum, tak lama kemudian sekitar + 3 menit, Saksi keluar rumah dan mendapati sepeda motor yang awalnya terparkir di pinggir jalan depan rumah sudah tidak ada/hilang, mengetahui hal tersebut Saksi langsung mencari di lingkungan sekitar rumah akan tetapi tidak menemukannya, sehingga mempunyai inisiatif untuk mencarinya ke jalan ke arah utara dari rumah Saksi, dengan terlebih dahulu Saksi meminjam Sepeda motor merk Honda PCX milik mertua Saksi, Setelah Saksi sampai di jalan Pantura ke arah barat, tepatnya di Desa Cimohong Kec. Bulakamba Kab. Brebes, Saksi melihat seorang laki laki yang tidak Saksi kenal (Terdakwa) sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi tersebut dan seorang laki laki yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor N-Max warna hitam berada di dekatnya. Mengetahui hal tersebut kemudian Saksi mendekati orang yang tidak Saksi kenal (Terdakwa) yang sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi, akan tetapi setelah Saksi mendekatinya Terdakwa II yang bernama Hisni Mubarak Alias Barok Bin Bukhori menghalang-halangi Saksi dan mencoba menendang Sepeda motor PCX yang Saksi kendarai akan tetapi tidak kena, saat itu Saksi terus mencoba mengejar Para Terdakwa tersebut, tiba-tiba Terdakwa I yang

Hal 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Syahri als Ayig Bin Amad yang sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi menodongkan benda yang mirip dengan senjata pistol kearah Saksi sambil mengatakan "TAK TEMBAK KAMU " dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kannnya tetap memegang gas dari sepeda motor Saksi, sehinga Saksi ketakutan dan melambatkan jalan sepeda motor PCX yang Saksi kendarai, kemudian karena jalan bergelombang tiba-tiba benda yang mirip senjata yang dipegang Terdakwa I yang bernama Syahri als Ayig Bin Amad terjatuh di pinggir jalan masuk Desa Cimohong, sehingga Saksi berani melanjutkan untuk mengejar Para Terdakwa, setelah Saksi mengikutinya sampai di Desa Ender Kec Pangenan Kab Cirebon, Saksi menabrakkan Sepeda motor PCX yang Saksi kendarai kepada Para Terdakwa yang menggunakan sepeda motor N-Max, yang mengakibatkan orang tersebut terjatuh, dan Terdakwa I yang bernama Syahri als Ayig Bin Amad langsung membonceng Terdakwa II yang bernama Hisni Mubarak Alias Barok Bin Bukhori yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat milik Saksi tersebut, karena saat itu situasi di jalan tersebut ramai banyak warga masyarakat lalu Saksi berteriak maling sehingga mengundang perhatian warga yang langsung mengejar dan akhirnya berhasil mengamankan Para Terdakwa, setelah itu Para Terdakwa tersebut di bawa ke Kantor Polsek Pangenan. Setelah sampai di Kantor Polsek Pangenan Para Terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian dan Para Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian Sepeda motor milik Saksi diatas, selanjutnya Saksi menghubungi Anggota Reskrim Polsek Bulakamba yaitu sdr. Muhammad Rizal dan menceritakan kejadian diatas, tidak berselang lama petugas dari Polsek Bulakamba datang kemudian membawa Para Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polsek Bulakamba untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I yang bernama Syahri als Ayig Bin Amad tersebut tidak sempat meletuskan benda yang mirip dengan senjata tersebut, akan tetapi senjata tersebut ditodongkan kerah Saksi sambil mengatakan "TAK TEMBAK KAMU ", menakut nakuti Saksi;
- Bahwa benda yang mirip senjata pistol yang pada saat itu dipegang Terdakwa tersebut terjatuh dipinggir jalan di Desa Cimohong Kec. Bulakmba Kab. Brebes sesaat setelah Terdakwa menodongkan benda tersebut kearah Saksi, akan tetapi setelah pihak Kepolisian bersama dengan Saksi dan warga lainnya melakukan pencarian benda tersebut tidak diketemukan;

Hal 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkara ini Saksi mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa tidak ada izin Para Terdakwa mengambil motor milik Saksi;
  - Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang berupa 1 (satu) unit Honda Beat (Deuluxe) Nomor Polisi G 2203 RX dan satu buah alat kunci berbentuk huruf T yang diajukan kedepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. M Tobari bin Damun dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang benar sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti di periksa dipersidangan sehubungan dengan barang milik menantu Saksi bernama M. Afif Firmansyah telah di ambil tanpa izin oleh orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 06.30 WIB di pinggir jalan (di depan rumah Saksi) masuk Desa Jubang Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung dan tidak mengenal Para Terdakwa yang telah mencuri Sepeda motor milik menantu Saksi tersebut;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam tahun 2024, Nomor Polisi G 2203 RX ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya diparkirkan di pinggir jalan di depan rumah Saksi dan menurut anak Saksi bahwa motor dalam kondisi terkunci stang;
- Bahwa setahu Saksi bahwa saat itu situasi pagi hari dipinggir jalan umum banyak masyarakat yang berlalu lanang di jalan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti Para Terdakwa melakukan pencurian, menurut keterangan menantu Saksi bahwa Para Terdakwa diduga melakukan pencurian tersebut menggunakan kunci palsu karena pada saat

Hal 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut diparkirkan dalam keadaan dikunci stang dan kuncinya dibawa oleh menantu Saksi;

- Bahwa setahu Saksi bahwa Para Terdakwa dapat diamankan oleh pihak Kepolisian yaitu karena menantu Saksi mencoba mengejar Para Terdakwa dengan meminjam Sepeda motor milik Saksi yaitu Sepeda Motor Honda PCX warna Silver dan akhirnya Para Terdakwa berhasil diamankan setelah Para Terdakwa dihadang warga di daerah Kec. Pangenan Cirebon dan kemudian Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Pangenan untuk diproses secara hukum ;
  - Bahwa atas kejadian perkara ini menantu Saksi mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa izin menantu Saksi sebagai pemilik;
  - Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang berupa 1 (satu) unit Honda Beat (Deuluxe) Nomor Polisi G 2203 RX dan satu buah alat kunci berbentuk huruf T yang diajukan kedepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Muhamad Rizal, SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang benar sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan barang milik Saksi bernama M. Afif Firmansyah telah di ambil tanpa izin oleh orang lain;
- Bahwa Saksi mengerti sebagai Saksi, sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dalam perkara pencurian sepeda motor dan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena sebelumnya mendapatkan laporan dari Saksi Korban melalui telepon bahwa Saksi Korban dan warga berhasil mengamankan Para Terdakwa di Desa Eret Kec. Pangenan Kab. Cirebon;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dalam perkara pencurian Sepeda motor tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 26

Hal 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Kantor Polsek Pangenan Cirebon bersama dengan 2 (satu) anggota Reskrim Polsek Bulakamba lainnya lainnya yaitu Kanit Reskrim dan anggota yang bernama Sdr. AIPDA Suwito Budi Susilo, SH,;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pencurian Sepeda motor yang identitasnya Terdakwa I yang bernama Syahri Als Ayig bin Amad, dan Terdakwa II yang bernama Hisni Mubarak Als Barok bin Bukhori;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2024, NoPol. G 2203 RX dan yang telah menjadi korban adalah sdr. M. Afif Firmansyah;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan laporan dari korban, selanjutnya Saksi langsung mendatangi tempat dimana Para Terdakwa diamankan yaitu di Kantor Polsek Pangenan Cirebon, setelah itu Saksi melakukan interogasi singkat Para Terdakwa mengakui apabila mereka telah melakukan pencurian Sepeda motor merek Honda Beat tersebut milik korban sdr. M. Afif Firmansyah pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 di pinggir jalan di Desa Jubang Kec. Bulakamba Kab. Brebes;
- Para Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam No. Pol G-3735 BSG (plat nomor palsu) yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian dan gagang beserta anak kunci T yang digunakan untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2024, No Pol : G 2203 RX tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang berupa 1 (satu) unit Honda Beat (Deuluxe) Nomor Polisi G 2203 RX dan satu buah alat kunci berbentuk huruf T yang diajukan kedepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya;

Hal 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuat BAP keterangannya;
- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan barang milik Saksi bernama M. Afif Firmansyah telah di ambil tanpa izin oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang bernama Hisni Mubarok;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang bernama Hisni Mubarok melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 06.30 Wib di pinggir jalan (didepan rumah korban) di Desa Jubang Kec Bulakamba Kab Brebes;
- Bahwa Terdakwa I diamankan oleh Saksi Korban bersama warga masyarakat, dan kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang tidak lama kemudian datang ke tempat Terdakwa I diamankan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bernama sdr. Hisni Mubarok mencuri Sepeda merk Honda Beat warna Hitam, No. Pol masih baru dan Terdakwa I tidak mengenal pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa I dan Terdakwa II yang bernama Hisni Mubarok yaitu peran Terdakwa I membonceng Terdakwa II yang bernama Hisni Mubarok menuju ke tempat sasaran, kemudian melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan membawa kabur sepeda motor hasil curian dan mengancam korban dengan menggunakan senjata mainan sedangkan peran Terdakwa II yang bernama Hisni Mubarok yaitu merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor dan mengawasi situasi sekitar TKP pada saat Terdakwa I melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II bernama Hisni Mubarok melakukan pencurian terhadap sepeda motor matic merk Honda Beat warna Hitam, No. Pol masih baru milik orang lain tersebut setelah Terdakwa I dengan Terdakwa II yang bernama Hisni Mubarok berputar-putar (hunting) di wilayah Brebes barat dengan berboncengan sepeda motor, setelah Terdakwa I melihat sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II yang bernama Hisni Mubarok untuk berhenti, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor merk Honda Beat tersebut, selanjutnya Terdakwa I merusak rumah kunci dari Sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil merusak rumah kunci selanjutnya Terdakwa I menghidupkan sepeda motor itu dan membawa kabur sepeda motor tersebut;

Hal 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana dan alat yang Terdakwa I dan Terdakwa II yang bernama sdr. Hisni Mubarak gunakan untuk mempermudah aksi pencurian Sepeda motor tersebut yaitu menggunakan Sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam No. Pol G-3735-BSG (plat nomor palsu) dan senjata pistol mainan milik Terdakwa I sendiri dan 1 (satu) buah gagang kunci T yang tertutup isolasi warna hitam milik Terdakwa II yang Bernama sdr. Hisni Mubarak yang Terdakwa I digunakan untuk merusak rumah kunci dari Sepeda motor Honda Beat warna hitam milik orang lain tersebut;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Pol masih baru tersebut sebelumnya terparkir di pinggir jalan menghadap ke utara dengan kondisi di kunci stang;
- Bahwa yang mempunyai niat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa II yang bernama sdr. Hisni Mubarak pada saat bersama-sama dengan Terdakwa I di rumah Terdakwa I mengkonsumsi narkoba sabu-sabu dan kemudian Terdakwa II yang bernama sdr. Hisni Mubarak mengajak Terdakwa I melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang bernama Hisni Mubarak mengambil sepeda motor tanpa izin Saksi Korban sebagai pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II yang bernama Hisni Mubarak melakukan pencurian sepeda motor milik orang lain tersebut yaitu untuk menguasai dan memiliki Sepeda motor tersebut kemudian rencananya akan menjual sepeda motor itu untuk mendapatkan uang tunai;
- Bahwa tujuannya Terdakwa I menodongkan senjata pistol mainan yaitu supaya Saksi Korban tidak mengejar lagi sehingga barang hasil curian tersebut tetap Terdakwa I kuasai;
- Bahwa Terdakwa I tidak meletuskan atau menembakan senjata mainan, Terdakwa I hanya menakut-nakuti dengan mengatakan "TAK TEMBAK KAMU ", dan senjata mainan tersebut jatuh hilang di jalan pada saat Terdakwa I dan dan Terdakwa II yang Bernama Hisni Mubarak berusaha kabur ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Beat (Deuluxe) Nomor Polisi G 2203 RX dan satu buah alat kunci berbentuk huruf T yang telah disita oleh petugas untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang bernama mencuri sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan alat kunci berbentuk T;

Hal 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum karena kasus pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

## Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuat BAP keterangannya;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I yang bernama Syahri alias Ayig mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan barang milik Saksi bernama M. Afif Firmansyah telah di ambil tanpa izin oleh Terdakwa II dan Terdakwa I yang bernama Syahri alias Ayig;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I yang bernama Syahri alias Ayig melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 06.30 WIB di pinggir jalan (didepan rumah korban) di Desa Jubang Kec Bulakamba Kab Brebes;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I yang bernama Syahri diamankan oleh Saksi Korban bersama warga masyarakat dan kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang tidak lama kemudian datang ke tempat Terdakwa II diamankan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I yang Bernama sdr. Syahri mencuri sepeda merk Honda Beat warna Hitam, No. Pol masih baru dan Terdakwa II tidak mengenal siapakah pemilik dari Sepeda motor tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa II yaitu yang merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor dan mengawasi situasi sekitar TKP dan sedangkan peran Terdakwa I yang Bernama Sdr. Syahri adalah naik motor untuk memboncengkan Terdakwa II menuju ke tempat sasaran, kemudian melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan membawa kabur sepeda motor hasil curian dan mengancam Saksi Korban dengan menggunakan senjata mainan pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I yang bernama Syahri melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa I yang Bernama sdr. Syahri dan Terdakwa II melakukan pencurian terhadap sepeda motor matic merk Honda Beat warna Hitam, No. Pol masih baru milik orang lain tersebut setelah Terdakwa I yang bernama sdr. Syahri dan Terdakwa II berputar-putar (hunting) di wilayah Brebes barat dengan berboncengan sepeda motor,

Hal 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa I yang bernama sdr. Syahri melihat sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I yang bernama sdr. Syahri menyuruh saya untuk berhenti, kemudian Terdakwa I yang bernama sdr. Syahri turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor merk Honda Beat tersebut, selanjutnya Terdakwa I yang bernama sdr. Syahri merusak rumah kunci dari sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil merusak rumah kunci selanjutnya Terdakwa I yang bernama sdr. Syahri menghidupkan sepeda motor itu dan membawa kabur sepeda motor tersebut;

- Bahwa sarana dan alat yang Terdakwa II dan Terdakwa I yang bernama Sdr. Syahri gunakan untuk mempermudah aksi pencurian sepeda motor tersebut yaitu menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam No. Pol G-3735-BSG (plat nomor palsu) dan senjata pistol mainan milik Terdakwa I yang bernama sdr. Syahri sendiri dan 1 (satu) buah gagang kunci T yang tertutup isolasi warna hitam milik Terdakwa I yang bernama sdr. Syahri yang Terdakwa I yang bernama sdr. Syahri digunakan untuk merusak rumah kunci dari sepeda motor Honda Beat warna hitam milik orang lain tersebut;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Pol masih baru tersebut sebelumnya terparkir di pinggir jalan menghadap ke utara dengan kondisi di kunci stang;
- Bahwa yang mempunyai niat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa II pada saat bersama sama dengan Terdakwa I yang bernama sdr. Syahri di rumahnya mengkonsumsi narkoba sabu-sabu dan kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I yang bernama sdr. Syahri melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor tidak meminta izin kepada Saksi Korban sebagai pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Terdakwa I yang bernama sdr. Syahri melakukan pencurian sepeda motor milik orang lain tersebut yaitu untuk menguasai dan memiliki sepeda motor tersebut kemudian rencananya akan menjual sepeda motor itu untuk mendapatkan uang tunai;
- Bahwa tujuannya Terdakwa I yang bernama sdr. Syahri menodongkan senjata pistol mainan yaitu supaya Saksi Korban tidak mengejar lagi sehingga barang hasil curian tersebut tetap Terdakwa II kuasai;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I yang bernama sdr. Syahri tidak meletuskan atau menembakan senjata mainan, Terdakwa II hanya

Hal 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menakut-nakuti dengan mengatakan "TAK TEMBAK KAMU ", dan senjata mainan tersebut jatuh hilang di jalan pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I yang bernama sdr. Syahri berusaha kabur ;

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I yang bernama sdr. Syahri mencuri sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan alat kunci berbentuk T;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Beat (Deuluxe) Nomor Polisi G 2203 RX dan satu buah alat kunci berbentuk huruf T yang telah disita oleh petugas untuk dijadikan barang bukti;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STCK dengan Nomor 08387470, Nomor Registrasi G 2203 RX, Nama Badan Usaha Pt Nagamas Mitra Sejati, Nama Penanggung Jawab M AFIF FIRMANYSYAH Alamat Penanggung Jawab Desa Jagalempeni Rt 01 Rw 01 Kec. Wanasari Kab. Brebes;
- 1 (satu) buah kunci dengan gagang warna hitam, merk honda, dengan nomor seri P369;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, tahun 2024, No Pol : G 2203 RX, Noka : MH1JMF11XRK013112 , Nosin :JMF1E1014252;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna hitam, No Pol : G 3735 BSG (Plat nomor palsu), Noka : MH3SG3190KJ825775,Nosin : G3E4E1796025;
- 1 (satu) buah anak kunci T warna silver yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah gagang kunci T yang terbuat dari besi yang di lapisi dengan isolasi warna hitam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 06.30 WIB, Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2024, No Pol : G 2203 RX di pinggir jalan (depan rumah) masuk Desa Jubang Kec. Bulakamba Kab. Brebes;

Hal 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi Para Terdakwa mengambil sepeda motor matic merk Honda beat tanpa izin pemiliknya awalnya niat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa II yang bernama sdr. Hisni Mubarok pada saat bersama-sama dengan Terdakwa I yang bernama Syahri als Ayig Bin Amad di rumah Terdakwa I yang bernama Syahri als Ayig Bin Amad mengkonsumsi narkoba sabu-sabu dan kemudian Terdakwa II yang bernama sdr. Hisni Mubarok mengajak Terdakwa I yang bernama Syahri als Ayig Bin Amad melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa I yang bernama Syahri als Ayig Bin Amad dengan Terdakwa II yang bernama Hisni Mubarok berputar-putar (hunting) di wilayah Brebes barat dengan berboncengan sepeda motor menggunakan Sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam No. Pol G-3735-BSG (plat nomor palsu), setelah Terdakwa I yang bernama Syahri als Ayig Bin Amad melihat sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Pol masih baru tersebut sebelumnya terparkir di pinggir jalan menghadap ke utara dengan kondisi di kunci stang, kemudian Terdakwa I yang bernama Syahri als Ayig Bin Amad menyuruh Terdakwa II yang bernama Hisni Mubarok untuk berhenti, kemudian Terdakwa I yang bernama Syahri als Ayig Bin Amad turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor merk Honda Beat tersebut, selanjutnya Terdakwa I yang bernama Syahri als Ayig Bin Amad merusak rumah kunci dari Sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang tertutup isolasi warna hitam milik Terdakwa II yang bernama sdr. Hisni Mubarok, setelah berhasil merusak rumah kunci selanjutnya Terdakwa I yang bernama Syahri als Ayig Bin Amad menghidupkan sepeda motor itu dan membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut diketahui oleh Saksi sebagai pemiliknya kemudian Saksi mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II menghalang-halangi dan mencoba menendang sepeda motor PCX yang Saksi kendarai;
- Bahwa pada saat Saksi mengejar Para Terdakwa, Terdakwa I menodongkan senjata pistol mainan sambil mengatakan "TAK TEMBAK KAU" sehingga Saksi ketakutan dan melambatkan jalan sepeda motor PCX yang Saksi kendarai karena jalan bergelombang tiba-tiba benda yang mirip senjata yang dipegang Terdakwa I yang bernama Syahri als Ayig Bin Amad terjatuh sehingga Saksi mengikutinya dan menabrakkan sepeda motor PCX yang saksi kendarai kepada Para Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa

Hal 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II terjatuh, dan Terdakwa I yang bernama Syahri als Ayig Bin Amad langsung membonceng Terdakwa II yang bernama Hisni Mubarak Alias Barok Bin Bukhori yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat milik Saksi, kemudian Saksi berteriak yang mengundang perhatian warga langsung mengejar dan akhirnya berhasil mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa peran Terdakwa I yang bernama Syahri als Ayig Bin Amad yaitu membonceng Terdakwa II yang bernama Hisni Mubarak menuju ke tempat sasaran, kemudian melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan membawa kabur sepeda motor hasil curian dan Terdakwa I yang bernama Syahri als Ayig Bin Amad mengancam korban dengan menggunakan senjata mainan untuk menakuti-nakuti Korban dengan mengatakan "TAK TEMBAK KAMU " dan menodongkan senjata pistol mainan sedangkan peran Terdakwa II yang bernama Hisni Mubarak yaitu merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor dan mengawasi situasi sekitar TKP pada saat Terdakwa I yang bernama Syahri als Ayig Bin Amad melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II yang bernama Hisni Mubarak melakukan pencurian sepeda motor milik orang lain tersebut yaitu untuk menguasai dan memiliki sepeda motor tersebut kemudian rencananya akan menjual sepeda motor itu untuk mendapatkan uang tunai dan uang tersebut akan digunakan untuk membeli sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum karena kasus pencurian sepeda motor dan Terdakwa II sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin M. Afif Firmansyah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2024, No Pol : G 2203 RX;
- Bahwa kerugian yang alami Saksi M. Afif Firmansyah akibat perbuatan Terdakwa tikasir kurang lebih jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2024, No Pol : G 2203 RX adalah barang milik Saksi M. Afif Firmansyah;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Beat merupakan milik Saksi M. Afif Firmansyah yang awalnya akan digunakan untuk berangkat kerja;

Hal 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 365 ayat (2) ke 2 dan ke 3 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, keterangan para Saksi serta keterangan para Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku orang dalam persidangan ini yaitu Terdakwa I nama **Syahri als Ayig Bin Amad** dan Terdakwa II nama **Hisni Mubarak Alias Barok Bin Bukhori** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan

Hal 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berlangsungnya persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau pun berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 06.30 WIB, Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2024, No Pol : G 2203 RX di pinggir jalan (depan rumah) masuk Desa Jubang Kec. Bulakamba Kab. Brebes. Awalnya Terdakwa I yang bernama Syahri als Ayig Bin Amad dengan Terdakwa II yang bernama Hisni Mubarak berputar-putar (hunting) di wilayah Brebes barat dengan berboncengan sepeda motor menggunakan Sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam No. Pol G-3735-BSG (plat nomor palsu), setelah Terdakwa I yang bernama Syahri als Ayig Bin Amad melihat sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Pol masih baru tersebut sebelumnya terparkir di pinggir jalan menghadap ke utara dengan kondisi di kunci stang, kemudian Terdakwa I yang bernama Syahri als Ayig Bin Amad menyuruh Terdakwa II yang bernama Hisni Mubarak untuk berhenti, kemudian Terdakwa I yang bernama Syahri als Ayig Bin Amad turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor merk Honda Beat tersebut, selanjutnya Terdakwa I yang bernama Syahri als Ayig Bin Amad merusak rumah kunci dari Sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang tertutup isolasi warna hitam milik Terdakwa II yang Bernama sdr. Hisni Mubarak, setelah berhasil merusak rumah kunci selanjutnya Terdakwa I yang bernama Syahri als Ayig Bin Amad menghidupkan sepeda motor itu dan

Hal 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kabur sepeda motor tersebut. Pencurian sepeda motor tersebut diketahui oleh Saksi sebagai pemiliknya kemudian Saksi mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II menghalang-halangi dan mencoba menendang sepeda motor PCX yang Saksi kendarai. Pada saat Saksi mengejar Para Terdakwa, Terdakwa I menodongkan senjata pistol mainan sambil mengatakan "TAK TEMBAK KAU" sehingga Saksi ketakutan dan melambatkan jalan sepeda motor PCX yang Saksi kendarai karena jalan bergelombang tiba-tiba benda yang mirip senjata yang dipegang Terdakwa I yang bernama Syahri als Ayig Bin Amad terjatuh sehingga Saksi mengikutinya dan menabrakkan sepeda motor PCX yang saksi kendarai kepada Para Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa II terjatuh, dan Terdakwa I yang bernama Syahri als Ayig Bin Amad langsung membonceng Terdakwa II yang bernama Hisni Mubarak Alias Barok Bin Bukhori yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat milik Saksi, kemudian Saksi berteriak yang mengundang perhatian warga langsung mengejar dan akhirnya berhasil mengamankan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menunjukkan Terdakwa telah memindahkan penguasaan barang tersebut ke dalam penguasaan Para Terdakwa. sebuah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2024, No Pol : G 2203 RX adalah barang milik Saksi M. Afif Firmansyah. Harga sebuah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2024, No Pol : G 2203 RX tersebut sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang mana memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan

Hal 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan melawan hukum diartikan tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2024, No Pol : G 2203 RX adalah barang milik Saksi M. Afif Firmansyah yang berada pinggir jalan (depan rumah) masuk Desa Jubang Kec. Bulakamba Kab. Brebes dilakukan secara sadar dan menghendaki adanya perbuatan tersebut. Yang mana kesengajaan Para Terdakwa ditunjukkan ketika Para Terdakwa memiliki niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2024, No Pol : G 2203 RX adalah barang milik Saksi M. Afif Firmansyah dalam keadaan terkunci stang. Terdakwa I yang bernama Syahri als Ayig Bin Amad dengan Terdakwa II yang bernama Hisni Mubarak berputar-putar (hunting) di wilayah Brebes barat dengan berboncengan sepeda motor menggunakan Sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam No. Pol G-3735-BSG (plat nomor palsu), setelah Terdakwa I yang bernama Syahri als Ayig Bin Amad melihat sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Pol masih baru tersebut sebelumnya terparkir di pinggir jalan menghadap ke utara dengan kondisi di kunci stang, setelah berhasil merusak kunci selanjutnya Terdakwa I yang bernama Syahri als Ayig Bin Amad menghidupkan sepeda motor itu dan membawa kabur sepeda motor tersebut. Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya ketika mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam. Hal tersebut menunjukkan seolah-olah Terdakwa sebagai pemilik dari barang tersebut yang mempunyai hak atas penggunaan, penguasaan, mengalihkan atau pun hak menikmati barang tersebut, padahal Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 4. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;**

Hal 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang keempat adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan diartikan sebagai membuat orang pingsan atau tidak berdaya secara fisik dengan mempergunakan tenaga badan atau dibantu sesuatu benda, jadi tidak harus dalam keadaan tidak sadar saja, tetapi dapat juga dalam keadaan sadar di mana orang yang terkena kekerasan tidak dapat melakukan upaya perlawanan sama sekali atau meskipun orang tersebut melakukan perlawanan tetapi sia-sia karena ada kekuatan yang lebih besar dari pada dirinya. Sedangkan ancaman kekerasan lebih kepada ketakutan psikis luar biasa yang membuat orang yg terkena ancaman tidak ada pilihan lain karena jika tidak menuruti ada kekhawatiran serangan fisik yang dapat membahayakan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada, yaitu Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban menodongkan alat yang menyerupai pistol sambil mengatakan dengan mengancam ke Saksi Korban "TAK TEMBAK KAMU" dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa I sehingga Saksi Korban merasa takut ancaman tersebut dan melambatkan sepeda motor yang dikendarai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang telah terpenuhi menurut hukum telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 5. Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan Terdakwa I dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II yang mana peran Terdakwa I dan Terdakwa II yang bernama Hisni Mubarak yaitu peran Terdakwa I membonceng Terdakwa II yang bernama Hisni Mubarak menuju ke tempat sasaran, kemudian melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan membawa kabur sepeda motor hasil curian dan mengancam korban dengan menggunakan senjata mainan sedangkan peran Terdakwa II yang bernama Hisni Mubarak yaitu merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor dan mengawasi situasi sekitar TKP pada saat Terdakwa I melakukan aksi pencurian tersebut;

Hal 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 6. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada, Para Terdakwa memiliki niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2024, No Pol : G 2203 RX adalah barang milik Saksi M. Afif Firmansyah dalam keadaan terkunci stang. Terdakwa I yang bernama Syahri als Ayig Bin Amad dengan Terdakwa II yang bernama Hisni Mubarak berputar-putar (hunting) di wilayah Brebes barat dengan berboncengan sepeda motor menggunakan Sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam No. Pol G-3735-BSG (plat nomor palsu), setelah Terdakwa I yang bernama Syahri als Ayig Bin Amad melihat sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Pol masih baru tersebut sebelumnya terparkir di pinggir jalan menghadap ke utara dengan kondisi di kunci stang, setelah berhasil merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan alat kunci berbentuk T selanjutnya Terdakwa I yang bernama Syahri als Ayig Bin Amad menghidupkan sepeda motor itu dan membawa kabur sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 365 ayat (2) ke 2 dan ke 3 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus sipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STCK dengan Nomor 08387470, Nomor Registrasi G 2203 RX, Nama Badan Usaha Pt Nagamas Mitra Sejati, Nama Penanggung Jawab M AFIF FIRMANYSYAH Alamat Penanggung Jawab Desa Jagalempeni Rt 01 Rw 01 Kec. Wanasari Kab. Brebes;
- 1 (satu) buah kunci dengan gagang warna hitam, merk honda, dengan nomor seri P369;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, tahun 2024, No Pol : G 2203 RX, Noka : MH1JMF11XRK013112 , Nosin : JMF1E1014252;

Bahwa barang bukti diatas diketahui milik Saksi M Afif Firmanysyah, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi M Afif Firmanysyah;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna hitam, No Pol : G 3735 BSG (Plat nomor palsu), Noka : MH3SG3190KJ825775, Nosin : G3E4E1796025;

Bahwa oleh karena terbukti di persidangan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa ketika melakukan tindak pidana tanpa dilengkapi surat-surat sah dan masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah anak kunci T warna silver yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah gagang kunci T yang terbuat dari besi yang di lapiasi dengan isolasi warna hitam;

Bahwa oleh karena terbukti di persidangan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa ketika melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatukan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum karena kasus pencurian sepeda motor;

Hal 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal Pasal 365 Ayat (2) Ke 2 dan Ke 3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Syahri Als Ayig Bin Amad** dan Terdakwa II **Hisni Mubarak Als Barok Bin Bukhori**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Syahri Als Ayig Bin Amad** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II **Hisni Mubarak Als Barok Bin Bukhori** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar STCK dengan Nomor 08387470, Nomor Registrasi G 2203 RX, Nama Badan Usaha Pt Nagamas Mitra Sejati, Nama Penanggung Jawab M AFIF FIRMANYSYAH Alamat Penanggung Jawab Desa Jagalempeni Rt 01 Rw 01 Kec. Wanasari Kab. Brebes;
  - 1 (satu) buah kunci dengan gagang warna hitam, merk honda, dengan nomor seri P369.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, tahun 2024, No Pol : G 2203 RX, Noka : MH1JMF11XRK013112 , Nosin :JMF1E1014252.

*Dikembalikan kepada Saksi M Afif Firmanysyah;*

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna hitam, No Pol : G 3735 BSG (Plat nomor palsu), Noka : MH3SG3190KJ825775, Nosin : G3E4E1796025.

*Dirampas untuk Negara;*

- 1 (satu) buah anak kunci T warna silver yang terbuat dari besi.

Hal 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gagang kunci T yang terbuat dari besi yang di lapisi dengan isolasi warna hitam

*Untuk Dimusnahkan;*

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh kami Kuku Kurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Rini Kartika, S.H., M.H. dan Yustisianita Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ralim, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Fauzi Muntaha Hilmie, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd.

ttd

Rini Kartika, S.H., M.H.

Kuku Kurniawan, S.H., M.H.

ttd

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ralim, S.H.

Hal 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)